



PUTUSAN

Perkara Nomor: 31/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I**, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Meterisasi dan Penataan LPJU) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007, berkedudukan di Kantor DPLH Kota Salatiga Jl. Hasanudin No. 110 B, Salatiga Jawa Tengah 50772; -----
2. **Terlapor II**, **PT Dwipa Konektra**, beralamat kantor di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok D1/32, Jalan RS Fatmawati No. 39, Jakarta Selatan 12150 ; -----
3. **Terlapor III**, **PT Julaga Sakti Utama**, beralamat kantor di Jalan Warakas IX No. 65, Warakas-Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340; -----
4. **Terlapor IV**, **PT Guna Swastika Dinamika**, beralamat kantor di Jl. Kwini Raya No. 01/B.4 Jakarta 10410. -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pekerjaan Meterisasi dan

- Penataan LPJU Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007;-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----
 3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 90/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 31/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2008 sampai dengan 27 Juni 2008;-----
 4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 381/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan; -----
 5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan indikasi adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor. Oleh karena itu, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; ---
 6. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 129/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 31/KPPU-L/2008, yang menetapkan melanjutkan Perkara Nomor: 31/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 23 September 2008;-----
 7. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 590/SET/DE/ST/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan;-----
 8. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang ditetapkan melalui Keputusan Nomor 300/KPPU/KEP/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 31/KPPU-L/2008;-----
 9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 907/SET/DE/ST/IX/2008 tanggal 24 September 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
 10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----

11. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi:

13.1. Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan; -----

13.1.1. **Identitas Terlapor;** -----

13.1.1.1. **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Meterisasi dan Penataan LPJU) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007**, selanjutnya disebut "Panitia", beralamat kantor di Jl. Hasanudin No. 110 B, Salatiga yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga Nomor 060/353 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Meterisasi dan Penataan LPJU) pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (*vide bukti B4, C30*); -----

13.1.1.2. **Terlapor II, PT Dwipa Konektra**, beralamat kantor di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok D1/32, Jl. RS Fatmawati No. 39, Jakarta Selatan 12150, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 8 tanggal 15 Juni 1999 yang dibuat oleh Notaris Ny. Yetty Taher, S.H., dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 1.004999.3171.2.01985 tanggal 18 Maret 2005, melakukan kegiatan usaha dalam bidang arsitektur,

Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (*vide bukti B3, C6, C64*); -----

13.1.1.3. **Terlapor III, PT Julaga Sakti Utama**, beralamat kantor di Jl. Warakas IX No. 65, Warakas – Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 03 tanggal 18 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris Ny. Fransisca Inning Soemantri, S.H., dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 1.005856.3175.2.00555 tanggal 19 Mei 2006, melakukan kegiatan usaha dalam bidang arsitektur, Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (*vide bukti B2, C10, C65*); -----

13.1.1.4. **Terlapor IV, PT Guna Swastika Dinamika**, beralamat kantor di Jl. Kwini Raya No. 01/B.4, Jakarta 10410, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 24 tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H., dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 1.002847.3173.2.00200 tanggal 4 April 2006, melakukan kegiatan usaha dalam bidang Elektrikal (*vide bukti B1, C8, C66*) -----

13.1.2. **Tentang Tender;** -----

13.1.2.1. Objek tender dalam perkara ini adalah adalah Lelang Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pekerjaan Meterisasi & Penataan LPJU Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut "tender") (*vide bukti B4, C2, C3, C14*);-----

13.1.2.2. Sumber Dana berasal dari APBD Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.982.635.000,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta

enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 6.878.804.000,- (enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) (*vide bukti B4, C2, C3, C14*); -----

13.1.2.3. Tender ini merupakan tender pasca kualifikasi metode penyampaian dokumen dengan sistem satu sampul dan evaluasi menggunakan sistem nilai (*merit point system*) (*vide bukti B4, C2, C3, C52*); -----

13.1.3. **Tentang Kronologis Tender Pertama;** -----

13.1.3.1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007, Pengumuman Tender Pertama dilakukan di Jendela Informasi, tanggal 25 Mei 2007 di harian Media Indonesia dan harian Wawasan, serta tanggal 28 Mei 2007 di Radio Suara Salatiga (*vide bukti C52*); -----

13.1.3.2. Bahwa pada tanggal 12 April 2007, Panitia diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga Nomor 060/353 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Meterisasi dan Penataan LPJU) pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (*vide bukti B4, C30*): -----

1. Ir. Mustai'in sebagai Ketua Panitia; -----
2. Drs. Tedjo Supriyanto, MM sebagai Sekretaris Panitia; -----
3. Susanto Adi W, ST MT sebagai Anggota Panitia; ---
4. Totok Mardi, ST, MM sebagai Anggota; -----
5. Agung Hendratmiko, ST. Msi sebagai Anggota; ----
6. Dra. Warni sebagai Anggota; -----
7. Subedjo sebagai Anggota; -----

13.1.3.3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2007, Tjuk Wardoyo diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan

Hidup Kota Salatiga Nomor 060/399 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (*vide bukti B9, C80*);-----

13.1.3.4. Bahwa pada tanggal 28 Mei sampai dengan 15 Juni 2007, merupakan jangka waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen. Perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender adalah sejumlah 46 (empat puluh enam) perusahaan (*vide bukti B4, C14*);-----

13.1.3.5. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2007, dilakukan Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) yang diikuti oleh 16 (enam belas) perusahaan, yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor 015/51/07 tanggal 4 Juni 2007. Hasil penjelasan pekerjaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/addendum dokumen tender dan telah diterima oleh 19 (sembilan belas) perusahaan (*vide bukti C49*);--

13.1.3.6. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2007, dilakukan penyampaian Berita Acara Penjelasan (*aanwijzing*) dan Addendum-nya (*vide bukti C49, C51*);-----

13.1.3.7. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2007 – 18 Juni 2007, merupakan jangka waktu Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran (*vide bukti C47*);-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS
1	PT Mega Elektronika Jaya	5.484.341.000	79,73 %
2	PT Hen Jaya	5.530.833.000	80,40 %
3	PT Musadiq Megah	5.778.875.000	84,01 %
4	PT Pancuranmas Jaya	5.790.817.000	84,18 %
5	PT Puri Sakti Perkasa	5.806.725.000	84,14 %
6	PT Nunas Cipta Agung	5.808.088.000	84,43 %
7	PT Wahanayasa Trans Energi	5.910.218.000	85,92 %
8	PT Giant Teknik Jaya	5.916.451.000	86,01 %
9	PT Duta Sinar Abadi	6.062.331.000	88,13 %
10	PT Gama Teknika	6.192.320.000	90,02 %
11	PT Tirtha Bhuwana Asri	6.239.179.000	90,70 %
12	PT Langgeng Perkasa	6.312.219.000	91,76 %
13	PT Nawa Bina Dayatama	6.475.789.000	94,14 %
14	PT Guna Swastika Dinamika	6.725.865.000	97,78 %
15	PT Julaga Sakti Utama	6.820.752.000	99,16 %
16	PT Dwipa Konektra	6.853.096.000	99,63 %
17	PT Mustika Alam Sejahtera	6.858.136.000	99,70 %
18	PT Cipta Karisma	6.860.087.000	99,73 %

13.1.3.8. Bahwa pada tanggal 18 - 27 Juni 2007, dilakukan Evaluasi Penawaran (*vide bukti C14*):-----

13.1.3.8.1. Evaluasi Administrasi;-----

Evaluasi administrasi dilakukan menggunakan sistem gugur dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Perusahaan
1	PT Pancuranmas Jaya
2	PT Giant Teknik Jaya
3	PT Gama Teknika
4	PT Guna Swastika Dinamika
5	PT Julaga Sakti Utama
6	PT Dwipa Konektra

Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi: -----

No	Perusahaan	Alasan
1	PT Mega Elektronika Jaya	Jaminan penawaran ditujukan kepada Panitia pengadaan tidak sesuai dengan dokumen lelang pasal 17.3
2	PT Hen Jaya	Kerjasama PT Focus sebagai pendukung dengan Philips sebagai pabrikan telah melewati masa berlakunya
3	PT Musadiq Megah	-
4	PT Puri Sakti Perkasa	Tidak ada copy hasil uji laboratorium untuk luminer tipe D
5	PT Nunas Cipta Agung	- Tidak ada copy hasil uji laboratorium untuk luminer tipe D - Tidak melampirkan simulasi distribusi cahaya luminer
6	PT Wahanayasa Trans Energi	Tidak ada copy hasil uji laboratorium untuk luminer tipe D
7	PT Duta Sinar Abadi	Tidak ada copy hasil uji laboratorium untuk luminer tipe D
8	PT Tirta Bhuwana Asri	Tidak ada copy hasil uji laboratorium untuk luminer tipe D
9	PT Langgeng Perkasa	Jaminan Penawaran ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga
10	PT Nawa Bina Dayatama	Kerjasama PT Focus sebagai pendukung dengan Philips sebagai pabrikan telah melewati masa berlakunya
11	PT Mustika Alam Sejahtera	di SKA tercantum ahli muda
12	PT Cipta Karisma	Tidak ada copy hasil uji laboratorium untuk luminer tipe D

13.1.3.8.2. Koreksi Aritmatik;-----

Terhadap 6 (enam) perusahaan yang lolos evaluasi administrasi, dilakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut: ----

No	Perusahaan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	PT Pancuranmas Jaya	5.790.817.000	5.800.519.000
2	PT Giant Teknik Jaya	5.916.451.000	5.939.451.000
3	PT Gama Teknika	6.192.320.000	6.192.359.000
4	PT Guna Swastika Dinamika	6.725.865.000	6.725.865.000
5	PT Julaga Sakti Utama	6.820.752.000	6.820.752.000
6	PT Dwipa Konektra	6.853.096.000	6.853.096.000

13.1.3.8.3. Evaluasi Teknis dan Harga; -----
 Evaluasi Teknis dan Harga dilakukan menggunakan sistem pembobotan (*merit point*) dengan hasil sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Nilai
1	PT Guna Swastika Dinamika	97.997
2	PT Julaga Sakti Utama	97.498
3	PT Dwipa Konektra	97.261
4	PT Giant Teknik Jaya	91.406
5	PT Gama Teknik	89.711
6	PT Pancuranmas Jaya	85.667

13.1.3.8.4. Evaluasi Kualifikasi; -----
 Pada tanggal 25 Juni 2007 dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap 3 (tiga) perusahaan yang mempunyai nilai tertinggi. Ambang batas nilai pada tahap ini adalah 60 (enam puluh); -----

No	Perusahaan	Nilai	Batas	Ket
1	PT Guna Swastika Dinamika	94	60	Lulus
2	PT Julaga Sakti Utama	100	60	Lulus
3	PT Dwipa Konektra	77.5	60	Lulus

13.1.3.8.5. Verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi; ---
 Terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut dilakukan verifikasi dan pembuktian kualifikasi dengan hasil semua perusahaan memenuhi persyaratan. -----

13.1.3.9. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2007, dilakukan *Ekspose Program* yang merupakan bagian dari evaluasi teknis terhadap penawaran yang telah lolos evaluasi administrasi (*vide bukti B1, B2, B3, B4, C31, C32, C33, C34, C36, C38, C14*);-----

13.1.3.10. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2007, Panitia mengirimkan surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor 015/94/07 tanggal 27 Juni 2007 yang menetapkan: a) Calon Pemenang I, PT Guna Swastika Dinamika, b) Calon Pemenang Cadangan I, PT Julaga Sakti Utama, dan c) Calon Pemenang Cadangan II, PT Dwipa Konektra (*vide bukti B4, B9, C29*);-----

- 13.1.3.11. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2007, PPK melalui suratnya Nomor 01/LPJU/VI/07 tanggal 29 Juni 2007 menyatakan tidak dapat memutuskan calon pemenang sesuai usulan pemenang Panitia tanpa alasan yang jelas (*vide bukti B4, B9, C28*); -----
- 13.1.3.12. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2007, Panitia dan PPK mengadakan rapat, untuk membicarakan perbedaan pendapat dalam penentuan pemenang tender (*vide bukti B4, B9, C26*);-----
- 13.1.3.13. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2007, PPK dan Panitia menandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor 02/LPJU/VII/07 dan 015/96/07, yang menyatakan bahwa PPK belum dapat menerima penjelasan Panitia sehingga sesuai ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut “Keppres No. 80 Tahun 2003”) sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap seluruh (18) penawaran yang masuk (*vide bukti B4, B9, C25*);-----
- 13.1.3.14. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2007, diadakan evaluasi ulang terhadap 18 (delapan belas) penawaran yang masuk dengan dihadiri Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga (*vide bukti B4, B9, C23*); -----
- 13.1.3.15. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2007, terhadap hasil evaluasi ulang tersebut PPK membuat surat pernyataan yang menyatakan belum dapat menentukan pemenang tender, dan menyerahkan keputusan kepada Kuasa Pengguna Anggaran: Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Salatiga (*vide bukti B4, B9, C19*); --
- 13.1.3.16. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Kuasa Pengguna Anggaran juga tidak dapat memberikan keputusan, sehingga kemudian mengirimkan surat kepada Walikota Salatiga (*vide bukti B4, B9, C18*);-----

13.1.3.17. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2007, Walikota Salatiga melalui suratnya Nomor 050/1154 memerintahkan kepada Panitia untuk melakukan tender ulang. Atas dasar surat tersebut, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran mengirimkan surat kepada Panitia dengan surat Nomor 015/595 tanggal 25 Juli 2007 (*vide bukti B4, B9, C16*);-

13.1.4. **Tender Ulang;** -----

13.1.4.1. Bahwa pada tanggal 17 September 2007, Panitia melakukan tender ulang terhadap Tender Pekerjaan Meterisasi & Penataan LPJU Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 pada Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan dengan mengundang kembali 18 (delapan belas) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran pada Tender Pertama (*vide bukti B1, B2, B3, B4*);-----

13.1.4.2. Bahwa pada tanggal 18 September 2007, undangan pengambilan addendum II dan undangan pemasukan Dokumen Penawaran ulang (*vide bukti B1, B2, B3, B4*);

13.1.4.3. Bahwa pada tanggal 18-27 September 2007, merupakan jangka waktu pendaftaran ulang dan pengambilan dokumen addendum II. Pada tahap ini terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang melakukan pendaftaran ulang; -

13.1.4.4. Bahwa pada tanggal 19-28 September 2007, dilakukan pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran, yang diikuti oleh 13 (tiga belas) perusahaan;-----

13.1.4.5. Bahwa pada tanggal 28 September 2007, dilakukan Pembukaan Penawaran terhadap 13 (tiga belas) perusahaan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 015/124/07 (*vide bukti B4, C57, C79*);-----

13.1.4.6. Bahwa pada tanggal 28 September 2007, PPK mengajukan pengunduran diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala DPLH Kota Salatiga, dimana dalam isi suratnya menyebutkan bahwa telah terjadi

perbedaan pendapat antara Panitia dan PPK sejak penyusunan dokumen pemilihan. Perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut (*vide bukti B9, C56*):-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS
1	PT Nunas Cipta Agung	5.383.958.000	78,27 %
2	PT Hen Jaya	5.530.833.000	80,40 %
3	PT Cipta Karisma	5.571.505.000	80,99 %
4	PT Gama Teknika	5.583.330.000	81,17 %
5	PT Giant Teknik Jaya	5.661.148.000	82,30 %
6	PT Duta Sinar Abadi	5.800.851.000	84,33 %
7	PT Mega Elektronika Jaya	5.947.017.000	86,45 %
8	PT Tirtha Bhuwana Asri	6.164.989.000	89,62 %
9	PT Nawa Bina Dayatama	6.199.841.000	90,13 %
10	PT Mustika Alam Sejahtera	6.485.025.000	94,28 %
11	PT Julaga Sakti Utama	6.820.752.000	99,16 %
12	PT Dwipa Konektra	6.853.096.000	99,63 %
13	PT Guna Swastika Dinamika	6.861.160.000	99,74 %

13.1.4.7. Bahwa pada tanggal 28 September 2007-05 Oktober 2008, dilakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Kewajaran Harga, yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Nomor 015/130/07, dengan hasil calon pemenang berdasarkan urutan nilai tertinggi yaitu (*vide bukti C79*):-----

13.1.4.7.1. Evaluasi Administrasi;-----

Evaluasi administrasi dilakukan menggunakan sistem gugur dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Perusahaan
1	PT Guna Swastika Dinamika
2	PT Julaga Sakti Utama
3	PT Dwipa Konektra

Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi: -----

No	Perusahaan	Alasan
1	PT Mega Elektronika Jaya	Rekap RAB tidak bermaterai
2	PT Hen Jaya	Penawaran yang dimasukkan hanya 1 asli dan 1 rekaman, seharusnya 2 rekaman
3	PT Gama Teknika	- Garansi yang diterbitkan oleh pabrik/distributor Armatur terhadap Armatur tidak lengkap - Garansi yang diterbitkan oleh pabrik/distributor terhadap komponen: lampu, ballast, ignitor dan kapasitor kurang

		dari yang dipersyaratkan
4	PT Giant Teknik Jaya	<ul style="list-style-type: none"> - Garansi yang diterbitkan oleh pabrik/distributor Armatur terhadap Armatur tidak lengkap - Garansi yang diterbitkan oleh pabrik/distributor terhadap komponen: lampu, ballast, ignitor dan kapasitor kurang dari yang dipersyaratkan
5	PT Nunas Cipta Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada materai pada rekap RAB dan perhitungan efisiensi - Tidak melampirkan hasil uji laboratorium luminer tipe D - Tidak melampirkan simulasi distribusi cahaya luminer
6	PT Duta Sinar Abadi	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan simulasi tipe A dan C memberikan penawaran alternatif yaitu dari Philips dan GE - Perhitungan simulasi cahaya luminer untuk tipe B dan C UI nya (merek Philips) kurang dari persyaratan yang ditentukan simulasi cahaya tipe B untuk GE tidak ada
7	PT Tirta Bhuwana Asri	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan simulasi tipe A dan C memberikan penawaran alternatif yaitu dari Philips dan GE - Perhitungan simulasi cahaya luminer untuk tipe B dan C UI nya (merek Philips) kurang dari persyaratan yang ditentukan simulasi cahaya tipe B untuk GE tidak ada
8	PT Nawa Bina Dayatama	Tidak mencantumkan perhitungan simulasi luminer tipe B
9	PT Mustika Alam Sejahtera	Di SKA yang tercantum ahli muda
10	PT Cipta Karisma	Tidak mencantumkan perhitungan simulasi luminer tipe B

13.1.4.7.2. Koreksi Aritmatik;-----

Terhadap 6 (enam) perusahaan yang lolos evaluasi administrasi, dilakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut: ----

No	Perusahaan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	PT Julaga Sakti Utama	6.820.752.520	6.820.752.000
2	PT Dwipa Konektra	6.853.096.767	6.853.096.000
3	PT Guna Swastika Dinamika	6.861.160.214	6.861.160.000

13.1.4.7.3. Evaluasi Teknis dan Harga-----

Evaluasi teknis dan harga dilakukan menggunakan sistem pembobotan (*merit point*) dengan hasil sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Nilai
1	PT Dwipa Konektra	99.467
2	PT Julaga Sakti Utama	98.716
3	PT Guna Swastika Dinamika	98.152

13.1.4.8. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007, dilakukan *Ekspose Program* yang merupakan bagian dari evaluasi teknis terhadap penawaran yang telah lolos evaluasi administrasi (*vide bukti B1, B2, B3, B4, C60, C63, C79*);-----

13.1.4.8.1. Evaluasi Kualifikasi;-----

Terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut, dilakukan evaluasi kualifikasi. Ambang batas nilai pada tahap ini adalah 60 (enam puluh);-----

No	Perusahaan	Nilai	Batas	Ket
1	PT Dwipa Konektra	67	60	Lulus
2	PT Julaga Sakti Utama	94	60	Lulus
3	PT Guna Swastika Dinamika	87.5	60	Lulus

13.1.4.8.2. Verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi; ---

Terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut dilakukan verifikasi dan pembuktian kualifikasi dengan hasil semua perusahaan memenuhi persyaratan;-----

13.1.4.9. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007, Panitia melalui surat Nomor 015/131/07 mengajukan usulan calon pemenang tender kepada Kepala DPLH Salatiga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang menetapkan (*vide bukti B4, C67*);-----

No	Perusahaan	Ket
1	PT Dwipa Konektra	Calon pemenang I
2	PT Julaga Sakti Utama	Calon pemenang cadangan I
3	PT Guna Swastika Dinamika	Calon pemenang cadangan II

13.1.4.10. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Walikota Salatiga menunjuk Drs. Ady Suprpto, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen baru menggantikan Tjuk Wardoyo, berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 027/238/2007 tanggal 9 Oktober 2007 (*vide bukti B9, C85*); -----

13.1.4.11. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat No. 015/939 tentang Penetapan Penyedia Jasa yang menetapkan PT Dwipa Konektra sebagai pemenang tender (*vide bukti B4, C79*);-----

13.1.4.12. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2007, Pengumuman pemenang Lelang Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pekerjaan Meterisasi & Penataan LPJU Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (*vide bukti B4, C75, C79*);-----

13.1.4.13. Bahwa pada tanggal 11-25 Oktober 2007, Masa sanggah untuk pemenang Lelang Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pekerjaan Meterisasi & Penataan LPJU Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (*vide bukti C54*);-----

13.1.4.14. Bahwa pada tanggal..... 29 Oktober 2007, Panitia melalui surat Nomor 015/133/07 mencoret PT Guna Swastika Dinamika sebagai Calon Pemenang Cadangan III atas dasar Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2006 tentang tender Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) (*vide C61*);-----

13.1.5. **Fakta Lain;** -----
Selama jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa memperoleh fakta dan data sebagai berikut: -----

13.1.5.1. **Jenis Pekerjaan** (*vide bukti B2, B19, C2, C3*);-----

13.1.5.1.1. Pekerjaan dalam tender ini meliputi pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang; -----

13.1.5.1.2. Barang yang ditenderkan dalam tender ini adalah:-----

No.	Nama Produk	Jumlah
1.	Luminer HPS Plus-T 250 Watt	274
2.	Luminer HPS Plus-T 150 Watt	264
3.	Luminer HPS Plus-T 70 W/HPS i70 Watt	119
4.	Fluorescent 2x18	329

13.1.5.1.3. Bahwa tujuan diadakannya tender ini adalah untuk efisiensi/penghematan tagihan listrik Kota Salatiga; -----

13.1.5.1.4. Bahwa RKS memuat ketentuan teknis yaitu lampu harus memiliki teknologi deaming (peredupan) agar tujuan diadakan tender sebagaimana tersebut di atas dapat terpenuhi; -----

13.1.5.1.5. Barang yang ditenderkan meliputi wilayah Kecamatan Sidomukti dan sebagian Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga; -----

13.1.5.2. **Dokumen Penawaran PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika;** -----

13.1.5.2.1. Dokumen penawaran PT Dwipa Konektra disusun oleh staf PT Dwipa yaitu Sdr. Amri yang saat ini telah mengundurkan diri, sedangkan pembukaan dokumen penawaran diwakili oleh Sdr. Bambang. Harga penawaran ditentukan oleh Direktur PT Dwipa Konektra dengan cara mencari harga pabrikan terlebih dahulu (*vide bukti B3, B14, C6, C64*); -----

13.1.5.2.2. Dokumen penawaran termasuk harga penawaran PT Julaga Sakti Utama disiapkan oleh staf *freelance* PT Julaga Sakti Utama yaitu Sdr. Slamet dengan

imbalan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa *success fee*. Direktur hanya menandatangani saja semua dokumen yang telah disiapkan oleh Sdr Slamet (*vide bukti B2, B17, C10, C65*);-----

13.1.5.2.3. PT Guna Swastika Dinamika mengetahui adanya tender ini dari staf freelancenya yaitu Sdr Amri. Direktur PT Guna Swastika Dinamika hadir sendiri pada saat pendaftaran dan tes uji lampu, sedangkan pada tahapan lainnya diwakili oleh stafnya. Dokumen penawaran termasuk harga penawaran PT Guna Swastika Dinamika disiapkan oleh Staf PT Guna Swastika Dinamika. Direktur hanya memberikan persetujuan terhadap harga penawaran dan kemudian menandatangani semua dokumen (*vide bukti B1, B16, C8, C66*);--

13.1.5.2.4. Hubungan antara PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika hanya sebatas sesama anggota dalam Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) (*vide bukti B1, B2, B3*);

13.1.5.3. Tentang Kesesuaian Dokumen Penawaran PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika; -----

13.1.5.3.1. Terdapat kesesuaian secara substansi dalam Metode Pelaksanaan (*vide bukti C64, C65, C66*);-----

13.1.5.3.2. Terdapat kesesuaian dalam dokumen Biaya Pemeliharaan, dimana PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika melakukan kesalahan penghitungan secara aritmatik (*vide bukti C64, C65, C66*);-----

13.1.5.3.3. Terdapat kesesuaian dalam dokumen Biaya Depresiasi Investasi dan Biaya Rekening Listrik (*vide bukti C64, C65, C66*); -----

13.1.5.3.4. Bahwa Panitia mengetahui adanya kesesuaian dokumen milik PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika setelah proses pemeriksaan di KPPU (*vide bukti B19*)----

13.1.5.4. **Tentang Surat Dukungan milik PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika** (*vide bukti B1, B2, B3, B11, B18, C64, C65, C66*); -----

13.1.5.4.1. PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika mendapatkan surat dukungan dari PT Karsa Sahabat Inkatama yang merupakan distributor merk lampu American Electric Lighting (AEL) untuk wilayah Indonesia (sekarang PT Karsatama Perkasa, selanjutnya disebut “PT Karsa Sahabat) untuk produk: -----

Produk	Merk
Tipe A-A1: Luminer HPS 250 Watt – AEL 115 HPS 250 Watt HPS 250 Watt	AEL
Tipe B: Luminer HPS 150 Watt – AEL 115 HPS 250 Watt HPS 150 Watt	AEL
Tipe C: Luminer HPS 70 Watt – AEL 115 HPS 250 Watt HPS 70 Watt	AEL
Tipe D: Fluorescent 2 x 18	Leuci
Ballast	BAG electronics
Kapasitor	AEL
Ignitor	BAG electronics
Lampu	AEL

13.1.5.4.2. Bahwa PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika memilih menggunakan produk merk AEL karena proses PT Karsa

Sahabat mempunyai sistem pembayaran yang fleksibel, selain itu prosedur permohonan surat dukungan juga tidak berbelit-belit;-----

13.1.5.4.3. Bahwa pada awalnya PT Dwipa Konektra akan menggunakan lampu merek Focus, namun karena merek tersebut tidak dapat memenuhi spesifikasi teknis yang ada dalam RKS (kemampuan lampu untuk *deaming*/peredupan), PT Dwipa Konektra beralih ke merek AEL dengan surat dukungan dari PT Karsa Sahabat. -----

13.1.5.4.4. Selain itu, PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika juga mendapat dukungan dari PT Suryamas Lumisindo Dwidaya selaku distributor resmi "OSRAM" untuk produk lampu dan komponennya (tanggal surat sama: 24 September 2007), PT Terang Kita untuk produk kabel listrik dengan merek Tranka Kabel (tanggal surat sama: 25 September 2007 dengan nomor surat yang berurutan), PT Hutama Karya untuk produk Tiang dan Pipa (tanggal surat sama: 25 September 2007 dengan nomer surat yang berurutan).-----

13.1.5.5. **Tentang Pelayanan Tambahan** (*vide bukti B14, B16, B17, B18, C64, C65, C66*);-----

13.1.5.5.1. Bahwa dalam tender ini Panitia Tender tidak mengharuskan para peserta tender untuk menawarkan Pelayanan Tambahan;

13.1.5.5.2. Bahwa PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika menawarkan pelayanan tambahan yang dilampirkan dalam

dokumen penawaran masing-masing perusahaan. Isi pelayanan tambahan ketiga perusahaan tersebut memiliki substansi yang hampir sama; -----

13.1.5.5.3. Bahwa dalam tender ini, PT Karsa Sahabat juga memberikan pelayanan tambahan/pelayanan purna jual diantaranya seperti penggunaan software untuk melakukan input data, dan program kerja pelatihan bagi end user (*vide* Bukti B18, B14);-----

13.1.5.5.4. Bahwa dalam tender ini PT Dwipa Konektra menawarkan jasa pelayanan tambahan berupa jasa komputerisasi, sebagai bonus yang diberikan oleh PT Karsa Sahabat yang dilakukan dengan kesepakatan lisan. Komputerisasi tersebut meliputi *data-based management*; -----

13.1.5.5.5. Bahwa PT Karsa Sahabat mengusulkan pemberian pelayanan tambahan kepada PT Julaga Sakti Utama seperti pengadaan pelatihan teknis. Isi dari Pelayanan Tambahan tersebut merupakan hasil diskusi bersama antara pihak PT Karsatama Perkasa dengan PT Julaga Sakti Utama; -----

13.1.5.5.6. Bahwa Pelayanan Tambahan yang ditawarkan oleh PT Guna Swastika Dinamika merupakan inisiatif sendiri dari PT Guna Swastika Dinamika. Pelayanan tambahan tersebut diantaranya seperti upaya terhadap sumbangan Penerangan Jalan Umum (PJU), jaminan umur lampu, program kerja pelatihan untuk staf dinas, keunggulan teknologi, dan teknologi *deaming*. Pelayanan tambahan seperti

jaminan penggantian dan jaminan umur lampu merupakan hasil kesepakatan antara PT Guna Swastika Dinamika dengan PT Karsa Sahabat. -----

13.1.5.6. Tentang PT Guna Swastika Dinamika; -----

13.1.5.6.1. Tender ini menggunakan metode satu sampul dimana dokumen administrasi, teknik dan harga dibuka secara bersamaan, sehingga harga penawaran peserta tender sudah diketahui oleh semua peserta tender; (*vide bukti C2, C3*) -----

13.1.5.6.2. PT Guna Swastika Dinamika diusulkan oleh Panitia sebagai calon pemenang pada Tender Pertama karena bobot penilaiannya paling tinggi (*vide bukti B4, C8, C14, C15, C29*); -----

13.1.5.6.3. Pada saat tender ulang, PT Guna Swastika Dinamika menaikkan penawarannya sebanyak Rp 135.295.000 dengan alasan adanya kenaikan biaya tenaga kerja, tiang besi, dan transportasi (*vide bukti B1, C8, C66*); -----

13.1.5.6.4. Dari 13 peserta yang mengikuti tender ulang, hanya PT Guna Swastika Dinamika dan PT Mega Elektronika Jaya yang menaikkan harga penawaran (*vide bukti C8, C66*); -----

13.1.5.6.5. Bahwa PT Guna Swastika Dinamika tidak pernah mengetahui dirinya merupakan calon pemenang pada Tender Pertama, karena tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Panitia (*vide bukti B1*);

13.1.5.7. Alasan Tender Ulang; -----

- 13.1.5.7.1. Sejak Panitia mengusulkan PT Guna Swastika Dinamika sebagai calon pemenang pada tender Pertama kepada PPK pada tanggal 27 Juni 2007, dalam jangka waktu \pm 1,5 bulan PPK masih juga belum dapat memutuskan calon pemenang tender (*vide bukti B4, B9, C19, C27, C28*);
- 13.1.5.7.2. Bahwa kemudian Panitia mengeluarkan pengumuman penundaan penetapan pemenang Tender Pertama (*vide bukti C27, C28*);-----
- 13.1.5.7.3. Selama proses tersebut, Panitia bersama-sama dengan PPK melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran tender Pertama dengan hasil yang sama, namun PPK tetap tidak bersedia menetapkan PT Guna Swastika Dinamika sebagai pemenang dengan alasan secara regulasi dapat dikategorikan sebagai *Post Bidding* (*vide bukti B1, B9, C18*); -----
- 13.1.5.7.4. Bahwa mengenai dugaan post-bidding, selama proses evaluasi ulang tersebut Panitia melakukan klarifikasi barang dengan para calon pemenang, dan para calon pemenang menunjukkan brosur seperti yang tertera dalam dokumen penawaran mereka, untuk meyakinkan Panitia bahwa barang yang mereka tawarkan telah sesuai dengan ketentuan umur teknis lampu 28500 jam (*vide bukti B19, C21, C22, C23*); -----
- 13.1.5.7.5. Meskipun Panitia bersama-sama dengan PPK telah melakukan evaluasi ulang, PPK tetap tidak bersedia menetapkan pemenang tender. Panitia selanjutnya menyerahkan keputusan mengenai hal ini kepada Kepala

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) selaku atasan, namun Kepala DPLH juga tidak dapat memutuskan sehingga masalah ini disampaikan ke Walikota Salatiga (*vide bukti B9, C15, C18, C19, C23, C25*);-----

13.1.5.7.6. Bahwa Walikota Salatiga kemudian memerintahkan Kepala DPLH untuk melakukan tender ulang (*vide bukti C16*);

13.1.5.7.7. Bahwa kemudian Kepala DPLH memerintahkan Panitia untuk melakukan tender ulang (*vide bukti C17, C53*);-----

13.1.5.7.8. Setelah addendum II, PPK (Tjuk Wardoyo) mengundurkan diri dan digantikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (*vide bukti B9, C56, C85*);-----

13.1.6. Analisis LHPL; -----

13.1.6.1. Persekongkolan Horizontal; -----

13.1.6.1.1. Tentang Dokumen Penawaran PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika; -----

13.1.6.1.1.1. Bahwa ditemukan fakta adanya kesesuaian dalam Dokumen Administrasi dan Teknis milik PT Julaga Sakti Utama, PT Dwipa Konektra dan PT Guna Swastika Dinamika yang disusun oleh staf masing-masing perusahaan tersebut. Kesesuaian ini menunjukkan adanya komunikasi antara staf ketiga perusahaan tersebut dalam menyusun dokumen

administrasi dan teknis tersebut. Hal ini terjadi karena PT Julaga Sakti Utama, PT Dwipa Konektra dan PT Guna Swastika Dinamika tergabung dalam asosiasi yang sama yaitu AKLI;-----

13.1.6.1.1.2. Bahwa untuk harga penawaran, sepenuhnya ditentukan oleh masing-masing Direktur sehingga meskipun terdapat kesamaan dalam dokumen administrasi dan teknis, namun harga penawaran adalah rahasia masing-masing perusahaan tersebut; -----

13.1.6.1.1.3. Bahwa komunikasi yang terjadi antara staf PT Julaga Sakti Utama, PT Dwipa Konektra dan PT Guna Swastika Dinamika semata-mata dilakukan dalam rangka memudahkan pekerjaan saja, dan tidak dimaksudkan untuk melakukan persekongkolan karena harga penawaran ditentukan oleh Direktur masing-masing perusahaan tersebut.-----

13.1.6.1.2. Tentang Kesesuaian Dokumen Penawaran PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika;-----

13.1.6.1.2.1. Bahwa adanya kesesuaian dalam komponen Biaya Pemeliharaan, Biaya

Depresiasi Investasi, dan Biaya Rekening Listrik pada dokumen penawaran PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika terjadi karena ketiganya menggunakan produk yang sama yaitu American Electric Lighting (AEL) sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan akibat dari penggunaan lampu tersebut akan sama besarnya; -----

13.1.6.1.2.2. Bahwa tidak ditemukan bukti yang kuat dan signifikan dalam hal kesesuaian dokumen tersebut mengarah pada tindakan untuk mengatur dan atau menentukan PT Dwipa Konektra sebagai pemenang tender; -----

13.1.6.1.3. Tentang Surat Dukungan milik PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika; -----

13.1.6.1.3.1. Bahwa tindakan PT Julaga Sakti Utama, PT Dwipa Konektra dan PT Guna Swastika Dinamika yang mengajukan permohonan surat dukungan kepada satu perusahaan yang sama *in casu* PT Karsa Sahabat dikarenakan selain persyaratan pengajuannya yang cepat dengan tempo pembayaran yang dapat dinegosiasikan,

merek AEL juga dapat memenuhi spesifikasi teknis yang diminta dalam RKS;-----

13.1.6.1.3.2. Bahwa bukti AEL dapat memenuhi spesifikasi teknis dapat dilihat dari lolosnya lampu merek AEL dalam Ekspose Program/Uji Teknis Lampu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Ekspose Program;-----

13.1.6.1.3.3. Bahwa dengan demikian tindakan ketiganya memilih lampu merek AEL dengan mendapat dukungan dari PT Karsa Sahabat bukanlah merupakan bentuk persekongkolan-----

13.1.6.1.4. Tentang Pelayanan Tambahan; -----

13.1.6.1.4.1. Bahwa kesamaan dalam item Pelayanan Tambahan dalam Dokumen Penawaran PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika disebabkan karena ketiganya didukung oleh satu perusahaan yang sama in casu PT Karsa Sahabat; -----

13.1.6.1.4.2. Dengan demikian kesamaan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi kesengajaan dalam menyiapkan dokumen penawaran. -----

13.1.6.1.5. Tentang PT Guna Swastika Dinamika;---

13.1.6.1.5.1. Bahwa dokumen penawaran termasuk di dalamnya penentuan harga penawaran merupakan kebijakan dari masing-masing perusahaan; ---

13.1.6.1.5.2. Bahwa tindakan PT Guna Swastika Dinamika menaikkan nilai penawarannya pada tender ulang bukan merupakan tindakan memfasilitasi PT Dwipa Konektra sebagai pemenang tender. PT Guna Swastika Dinamika menaikkan harga penawarannya karena terjadi kenaikan harga barang yang akan mempengaruhi harga penawarannya pada tender pertama; -----

13.1.6.1.5.3. Bahwa dengan tidak adanya pengumuman dan surat pemberitahuan resmi dari Panitia kepada PT Guna Swastika Dinamika mengenai penetapan calon pemenang pada Tender pertama dimana harga penawaran PT Guna Swastika Dinamika adalah yang terendah (Calon Pemenang Tender pertama), maka tindakan PT Guna Swastika menaikkan harga penawaran bukan merupakan tindakan untuk memfasilitasi PT Dwipa Konektra sebagai pemenang tender; -----

13.1.6.1.5.4. Bahwa tindakan Panitia menggugurkan PT Guna Swastika Dinamika sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Tender Ulang merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena larangan untuk mengikuti tender sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan KPPU No. 16/KPPU-L/2006 hanya meliputi daerah Jakarta, namun demikian hal tersebut menjadi tidak relevan untuk dinilai karena PT Guna Swastika Dinamika bukan merupakan pemenang dalam Tender ini.---

13.1.6.2. Persekongkolan Vertikal; -----

13.1.6.2.1. Alasan Tender Ulang; -----

13.1.6.2.1.1. Bahwa keputusan Panitia menyerahkan keputusan penetapan pemenang pada Tender pertama kepada Kepala DPLH sebagai atasan Panitia telah memenuhi ketentuan yang berlaku;-----

13.1.6.2.1.2. Bahwa keputusan Kepala DPLH menyerahkan keputusan penetapan pemenang pada Tender pertama kepada Walikota Salatiga sebagai atasan Kepala DPLH telah memenuhi ketentuan yang berlaku;-----

13.1.6.2.1.3. Bahwa tindakan calon pemenang dengan menunjukkan brosur kepada Panitia pada saat klarifikasi/evaluasi ulang tidak dapat dikategorikan sebagai *post bidding* karena brosur tersebut sudah dilampirkan dalam dokumen penawaran calon pemenang pada saat memasukan dokumen penawaran; -----

13.1.6.2.1.4. Bahwa Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti alasan Panitia melakukan tender ulang adalah tuntut memfasilitasi PT Dwipa Konektra sebagai pemenang tender. -----

13.1.7. Kesimpulan LHPL; -----

13.1.7.1. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor dan saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan tidak ditemukan bukti kuat yang mengindikasikan telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang Lelang Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pekerjaan Meterisasi & Penataan LPJU Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Meterisasi dan Penataan LPJU) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007, PT Dwipa Konektra, PT Julaga Sakti Utama, dan PT Guna Swastika Dinamika. -----

14. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;---

15. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 219/KPPU/PEN/XI/2008 tanggal 12 November 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan 24 Desember 2008;-----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 341/KPPU/KEP/XI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 31/KPPU-L/2008; -----
17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1102/SET/DE/XI/2008 tanggal 12 November 2008; -----
18. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2008 Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
19. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Desember 2008, Terlapor I menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara tertulis kepada Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide bukti A51*): -----
 - 19.1. Bahwa sejak awal tender, Panitia mengakui adanya tekanan dari internal maupun eksternal untuk memenangkan salah satu merek lewat rekanan tertentu; -----
 - 19.2. Bahwa sepanjang proses tender, Panitia tetap berkomitmen untuk menjalankan tender sesuai dengan aturan yang ada; -----
 - 19.3. Bahwa Panitia setuju dengan kesimpulan Hasil Laporan Pemeriksaan Lanjutan dengan tidak ditemukan adanya persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang; -----
20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Desember 2008, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara lisan kepada Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide bukti B21*)-----
 - 20.1. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak memberikan pembelaan secara tertulis, dan sependapat dengan temuan Tim Pemeriksa dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan bahwa tidak ditemukan adanya bukti persekongkolan dalam tender *a quo*; -----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut:-----

- 1.1. **Tentang Para Terlapor;**-----

- 1.1.1. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Meterisasi dan Penataan LPJU) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007, Terlapor I,** selanjutnya disebut “Panitia”, beralamat kantor di Jl. Hasanudin No. 110 B, Salatiga yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Salatiga Nomor 060/353 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Meterisasi dan Penataan LPJU) pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007;--

- 1.1.2. **PT Dwipa Konektra,** selanjutnya disebut **Terlapor II** beralamat kantor di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok D1/32, Jl. RS Fatmawati No. 39, Jakarta Selatan 12150, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 8 tanggal 15 Juni 1999 yang dibuat oleh Notaris Ny. Yetty Taher, S.H., dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 1.004999.3171.2.01985 tanggal 18 Maret 2005, melakukan kegiatan usaha dalam bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal dan Elektrikal;-----

- 1.1.3. **PT Julaga Sakti Utama,** selanjutnya disebut **Terlapor III,** beralamat kantor di Jl. Warakas IX No. 65, Warakas – Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 03 tanggal 18 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris Ny. Fransisca Inning Soemantri, S.H., dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 1.005856.3175.2.00555

tanggal 19 Mei 2006, melakukan kegiatan usaha dalam bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal dan Elektrikal; -----

1.1.4. **PT Guna Swastika Dinamika**, selanjutnya disebut **Terlapor IV** beralamat kantor di Jl. Kwini Raya No. 01/B.4, Jakarta 10410, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 24 tanggal 3 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H., dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional No. 1.002847.3173.2.00200 tanggal 4 April 2006, melakukan kegiatan usaha dalam bidang Elektrikal; -----

1.2. **Tentang Objek Tender;** -----

1.2.1. Objek tender dalam perkara ini adalah adalah Lelang Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan Pekerjaan Meterisasi & Penataan LPJU Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007;

1.2.2. Sumber Dana berasal dari APBD Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.982.635.000,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 6.878.804.000,- (enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah); -----

1.2.3. Tender ini merupakan tender pasca kualifikasi metode penyampaian dokumen dengan sistem satu sampul dan evaluasi menggunakan sistem nilai (*merit point system*); -----

1.3. **Tentang Surat Dukungan;**-----

1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam LHPL menyatakan tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang mengajukan permohonan surat dukungan kepada satu perusahaan yang sama *in casu* PT Karsa Sahabat bukanlah merupakan bentuk persekongkolan; -----

1.3.2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL sebagaimana diuraikan dalam butir 13.1.6.1.3 bagian Duduk Perkara putusan ini karena sebagai calon peserta tender, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sudah sewajarnya akan mencari barang yang dapat memenuhi spesifikasi teknis yang diminta dalam RKS, yang dalam hal ini persyaratan tersebut dapat diperoleh dari PT Karsa Sahabat;

- 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL mengenai pemilihan PT Karsa Sahabat oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai perusahaan pemberi dukungan karena kemudahan dalam memenuhi persyaratan administrasi, dan fleksibilitas dalam pembayaran; -----
- 1.3.4. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan kesesuaian dalam surat dukungan milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV bukanlah suatu bentuk persekongkolan; -----
- 1.4. **Tentang Kesesuaian Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV ;** -----
- 1.4.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam LHPL menyatakan tidak ditemukan bukti yang kuat dan signifikan dalam hal kesesuaian dokumen tersebut mengarah pada tindakan untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 13.1.6.1.3.1 bagian Duduk Perkara putusan ini;-
- 1.4.2. Bahwa Majelis Komisi menilai dari 18 peserta yang memasukkan dokumen pada tender pertama, kesesuaian dokumen milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak berpengaruh secara signifikan bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan peserta tender; -----
- 1.4.3. Bahwa Majelis Komisi menilai hal yang sama pada tender ulang dimana dari 13 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, kesesuaian dokumen milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak berpengaruh secara signifikan bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan peserta tender; -----
- 1.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak dapat mempengaruhi peserta yang lain untuk bersekongkol secara horisontal guna mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender; -----
- 1.4.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesesuaian dokumen antara peserta tender tidak serta merta membuktikan adanya persekongkolan secara horizontal sehingga Majelis Komisi menguatkan dalil Tim Pemeriksa dalam LHPL; ----
- 1.5. **Tentang *Post Bidding*;** -----
- 1.5.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan tindakan calon pemenang pada tender pertama, dengan menunjukkan brosur kepada Panitia pada saat klarifikasi/evaluasi ulang tidak dapat dikategorikan sebagai *post bidding*;

- 1.5.2. Bahwa Majelis Komisi mengutip definisi *post bidding* dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu tindakan menambah atau mengurangi atau mengubah penawaran setelah penawaran dibuka; -----
- 1.5.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor IV yang menunjukkan brosur pada saat klarifikasi/evaluasi ulang bukanlah tindakan *post bidding* karena brosur yang ditunjukkan tersebut telah dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor IV pada saat pemasukan dokumen penawaran; -----
- 1.5.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor IV menunjukkan brosur kepada Panitia pada saat klarifikasi/evaluasi ulang tidak dapat dikategorikan sebagai *post bidding* sebagaimana diuraikan dalam butir 13.1.6.2.1.3 bagian Duduk Perkara putusan ini ; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 3.1. **Unsur pelaku usaha;** -----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.2 sampai dengan 1.1.4 Bagian Tentang Hukum putusan ini; -----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**. -----
- 3.2. **Unsur pihak lain;** -----

- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.2.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah Panitia (Terlapor I) yang terlibat dalam proses tender sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1 Bagian Tentang Hukum putusan ini;---
- 3.2.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**.-----
- 3.3. **Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;** -----
- 3.3.1. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 3.3.2. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 3.3.3. Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam mencari dukungan dari pabrikan yang sama bukanlah merupakan bentuk persekongkolan. Hal ini semata-mata dilakukan untuk kemudahan administrasi dan memenuhi spesifikasi teknis yang diminta dalam RKS;-----
- 3.3.4. Bahwa kesesuaian dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terjadi karena ketiganya menggunakan produk dari pabrikan yang sama sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan akibat dari penggunaan lampu tersebut akan sama besarnya; -----
- 3.3.5. Bahwa tindakan Panitia mengusulkan Terlapor IV sebagai calon pemenang pada tender pertama telah sesuai dengan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia;-----
- 3.3.6. Bahwa tindakan Terlapor IV dalam klarifikasi/evaluasi ulang pada tender pertama dengan menunjukkan brosur bukanlah tindakan *post bidding*;-----
- 3.3.7. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender **tidak terpenuhi**.-----

3.4. **Unsur Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**

3.4.1. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, maka unsur terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak perlu diuraikan lebih lanjut;-----

4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor I: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Meterisasi dan Penataan LPJU) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007, Terlapor II: PT Dwipa Konektra, Terlapor III: PT Julaga Sakti Utama, dan Terlapor IV: PT Guna Swastika Dinamika tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 oleh kami, anggota Komisi, Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. H. Tadjuddin Noer Said, dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Lantiko Hikma Suryatama, S.H. sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

ttd.

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S

Panitera,

ttd.

Lantiko Hikma Suryatama, S.H.